



PUTUSAN

Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 23 November 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Desa XXXXXXX, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, Sekarang Di Desa XXXXXXX, Rt. 002, Rw. 002. Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ANDRIADI,SH,MH Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “rudi Andriadi Dan Rekan”, Jl. Ratu Kalinyamat, Rt. 06. Rw. 09. Krapyak, Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 23 November 1999, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 09 Juli 2020 ;
2. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup serumah bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, RT. 003, RW. 002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama XXXXXXXX, lahir di Jepara, tanggal 02 Januari 2021, sekarang ikut Penggugat ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan bulan Oktober 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan Tergugat sebagai suami mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri,

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mau menerima nasehat Penggugat sebagai istri, tempramental sering marah-marah, sering minum-minuman keras, sering berkata kasar hingga meludahi, serta tidak segan-segan melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Penggugat, tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, justru Penggugat sebagai istri harus ikut bekerja keras untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;

7. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat sebagai istri masih cukup mengalah dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 dan membuat Penggugat tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat maka Penggugat Bersama anaknya yang masih balita memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, RT.002, RW.002, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, hingga sekarang sudah pisah berjalan selama 8 (delapan) bulan ;

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;

10. Bahwa oleh karena dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur (mumayyiz) bernama XXXXXXX yang selama ini dibawah pemeliharaan dan tanggung jawab dari Penggugat, maka demi pendidikan dan masa depan XXXXXXX, yang masih dibawah umur tersebut wajib ditetapkan dibawah

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya ;

11. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat, maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXX** hak hadhanahnya ada pada Penggugat sebagai Ibunya ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

A t a u

memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 18-11-2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX20, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Juli 2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXX Nomor 3320-LT-XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 15-10-2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16-06-2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Nama XXXX, agama islam, tempat tanggal lahir jepara 12-12-1979, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 02 RW 02 desa XXXXXXX kecamatan XXXXXXX kabupaten jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ayah Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 8 bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab serta tidak dalam masalah hukum;
- Bahwa selama anak bernama XXXXXXXX dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi sehat, aman dan baik;

2. Nama XXX, agama islam, tempat tanggal lahir jepara 26-03-1979, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 03 RW 01 desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang hingga sekarang selama 8 bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab serta tidak dalam masalah hukum;
- Bahwa selama anak bernama XXXXXXX dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi sehat, aman dan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan Tergugat sebagai suami mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri, tidak pernah mau menerima nasehat Penggugat sebagai istri, tempramental sering marah-marah, sering minum-minuman keras, sering berkata kasar hingga meludahi, serta tidak segan-segan melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Penggugat, tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, justru Penggugat sebagai istri harus ikut bekerja keras untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga ; Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat sebagai istri masih cukup mengalah dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ;
Â dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari tetangga dan ayah Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2020 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 8 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab serta tidak dalam masalah hukum;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak bernama XXX dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi sehat, aman dan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2020 yang dicatatkan di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat egois, kasar dan sering mabuk-mabukkan dan sejak bulan Maret 2023 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 8 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab serta tidak dalam masalah hukum;
- Bahwa selama anak bernama CXXXX dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi sehat, aman dan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, lahir di Jepara tanggal 02 Januari 2021, oleh Tergugat tidak dibantah karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran an. XXXXXXXX dan P.4 berupa KK yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama XXXXXXXX Tempat tanggal lahir Jepara 02-01-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadhanah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak hadlonah dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya : "Syarat-rat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu".

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan semata-mata kepentingan anak, dan berdasarkan dari fakta di atas tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat berperilaku tercela atau amoral, dan ternyata Penggugat juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Asuh Ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dan berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "...Bila terjadi Perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...", sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, oleh karenanya untuk kepastian hukum mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang *belum berumur 12 tahun* bernama XXXXXXX Tempat tanggal lahir Jepara 02-01-2021, berada di bawah hadhanah **(pengasuhan/pemeliharaan) Penggugat;**

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut tetap bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses bagi Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “ *dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, lahir di Jepara tanggal 02 Januari 2021, berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.735.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Drs. H. Rosidi

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	3.100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemberitahuan dan PNB	:	Rp	1.510.000,-

Jumlah : Rp 4.735.000,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1998/Pdt.G/2023/PA.Jepr